

## **Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik Di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah**

### ***Copyright Registration Process In The Framework Of Legal Creative Industry Workers In The Field Of Music In The Kemenkumham Regional Office Of Central Java Province***

Irfan Aditya Rasyid<sup>1</sup> dan Amin Purnawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: irfanaditya01@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: amin.purnawan@nissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi sedangkan hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu tetapi hak untuk mencegah orang lain melakukannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran hak cipta lagu atau album musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kendala serta solusi yang ada dalam proses pendaftaran hak cipta di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, artinya dalam meninjau suatu permasalahan tidak hanya ditinjau dari aspek sudut pandang yuridis dalam perundang-undangannya saja, akan tetapi dilakukan melalui penelitian lapangan juga guna memperoleh data primer, sehingga penulis dapat melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Proses pelaksanaan pencatatan hak cipta di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah adalah : Pemohon mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencatatan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah menerima berkas yang sudah dibawa oleh pemohon untuk cek kembali kelengkapan-kelengkapan berkas yang dibutuhkan, setelah itu petugas memasukkan data-data pemohon ke komputer untuk kemudian bisa diproses approval dan Sertifikat Hak Cipta. Lalu pemohon melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran supaya pemohon dapat mengambil sertifikat. Atau bisa juga pemohon melakukan proses pencatatan hak cipta via online agar lebih mudah, cepat dan praktis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan hak cipta di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal dan dilakukan solusi yang berasal dari internal maupun eksternal.*

**Kata Kunci:** *Bidang Musik, Kepastian Hukum, Pendaftaran Hak Cipta*

## **ABSTRACT**

*Copyright is a type of intellectual property right, but copyright is different from other intellectual property rights such as patents which give a monopoly right on the use of an invention, whereas copyright is not a monopoly right to do something but a right to prevent others from doing it. This writing aims to find out how the process of registering copyright songs or music albums at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province and to find out the obstacles and solutions that exist in the copyright registration process at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province. The approach method used in this research is the juridical-sociological research method, meaning that in reviewing a problem it is not only viewed from a juridical point of view in the legislation, but is carried out through field research as well as to obtain primary data, so that the author can see how it works. law in society. The process of implementing copyright registration in the Ministry of Law and Human Rights Regional Office of Central Java Province is: The applicant comes to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province to record with the conditions that have been determined, then the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province receives the file that the applicant has brought to Double check the completeness of the required files, after that the officer enters the applicant's data into the computer for approval and Copyright Certificate processing. Then the applicant makes a payment and gets a payment receipt so that the applicant can take the certificate. Or the applicant can also do the copyright registration process via online to make it easier, faster and more practical. Constraints faced in the implementation of copyright registration at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province are influenced by several internal and external factors and solutions are made from internal and external.*

**Keywords:** *Music, Legal Certainty, Copyright Registration*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Di era modern seperti sekarang ini, manusia memiliki banyak sekali peluang bekerja, Pegawai Negeri atau Pekerja Kantoran sudah tidak terlalu menjanjikan sesuatu yang menguntungkan, ditambah lagi dengan permasalahan lapangan pekerjaan yang sangat sedikit, persyaratan yang tak jarang tidak bisa dipenuhi oleh pelamar kerja, apalagi bila dilihat dari segi upah yang didapat sering kali dianggap tidak sebanding dengan kerja keras yang sudah ditempuh selama lima hari dalam seminggu dengan jam kerja yang kurang lebihnya 8 jam, mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus segala hal di luar urusan perkantoran. Maka dari itu pekerjaan di bidang Industri Kreatif (dalam hal ini pada bidang musik) bisa menjadi opsi tambahan baru bagi para *Millenialis*.

Lahirnya suatu karya seni di bidang musik atau lagu adalah salah satu ekspresi manusia terhadap apa yang dialaminya sendiri ataupun oleh orang lain dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya, seperti senang, susah, kesal, benci, rindu, dan cinta. Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun pengorbanan lainnya

yang bersifat immaterial sehingga menghasilkan suatu karya yang indah yang tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh orang lain yang mendengarkan ataupun menyaksikannya.

Industri Kreatif menjadi sebuah ladang pengasilan yang dinilai cukup fleksibel dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, terlebih di samping bekerja mereka masih bisa mencari pekerjaan sampingan untuk mencari tambahan apabila dibutuhkan dan tidak terpaku seperti pekerja kantor ataupun lainnya. Oleh sebab itu, musisi sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh masyarakat, dan ikut serta menyumbang hiburan bagi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni, karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer dan lain sebagainya. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi sedangkan hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu tetapi hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Abad ke-21 menjadi titik awal dari munculnya berbagai pelanggaran dalam bidang hak cipta di Indonesia yang telah meresahkan pelaku seni dan para penulis. Pelanggaran hak cipta sangat merugikan pencipta dan ahli warisnya, kerugiannya bukan hanya pada nominal uang yang dihasilkan dari apresiasi masyarakat, akan tetapi kerugian non materiil yang tidak kalah besarnya dirasakan oleh para pencipta karya seni atau yang lainnya. Menyadari hal tersebut serta desakan masyarakat luar dan dalam negeri, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena undang-undang yang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman ditambah semakin maraknya oknum yang melanggar ketentuan hak cipta. Aturan dari pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya khususnya hak cipta perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut. Banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari telah melanggar hak cipta orang lain. Salah satu dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak yang telah diterima dan menjadi sesuatu yang dianggap halal oleh masyarakat.

Praktik pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan. . Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap proses pendaftaran hak cipta yang ada di lapangan dan menuangkannya dalam suatu karya tulis (Skripsi) dengan mengangkat judul “Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah”.

### **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum terhadap para pekerja industri kreatif dalam bidang musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala yang ada dalam proses pendaftaran hak cipta di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana solusinya?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, artinya dalam meninjau suatu permasalahan tidak hanya ditinjau dari aspek sudut pandang yuridis dalam perundang-undangannya saja, akan tetapi dilakukan melalui penelitian lapangan juga guna memperoleh data primer, sehingga penulis dapat melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Faktor yuridis, adalah norma hukum atau peraturan yang berkaitan dengan hukum hak cipta dan hukum perdata. Faktor sosiologisnya yaitu gejala yang timbul di dalam masyarakat kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

### **B Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif (Bambang Sunggono, 2003:16), yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan memberikan tentang Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dalam keterikatan di mata hukum itu sendiri.

### **C Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

## 1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, L, 2007: 4), dan oleh karena itu untuk mendapatkan data utama harus diperoleh secara langsung dengan melakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara dengan secara langsung dengan yaitu keterangan yang diberikan oleh kepala sub bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Jawa Tengah kemudian diolah oleh penulis.

## 2. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekanto, 2012: 196) Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Materi penulisan hukum ini.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta
- 2) Makalah yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual
- 3) Artikel-artikel yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Jurnal hukum

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

## **D Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Studi Lapangan

Metode penelitian di lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas bahan hukum yang terkait dengan judul penulisan ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Jawa Tengah.


## E Metode Analisis Data


Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktik dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan. (Zainuddin Ali, 2014: 147)

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


### A. Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.


#### 1. Permohonan Pencatatan Ciptaan Musik atau Lagu





Atau bisa juga pencatatan hak cipta dilakukan menggunakan sistem online, agar lebih mudah dan praktis serta terhindar dari pungli atau pungutan liar. Berikut merupakan proses pencatatan hak cipta secara online :





## **2. Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Ciptaan Terdaftar**

Permohonan pencatatan pengalihan hak atas ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan judul dan nomor pendaftaran ciptaan yang dialihkan haknya. Pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak yang dapat berupa :

- a. Fatwa waris
- b. Akta hibah
- c. Surat wasiat
- d. Akta perjanjian dokumen-dokumen lain yang dibenarkan oleh Undang-undang:
  - 1) Fotokopi surat pendaftaran ciptaan
  - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta
  - 3) Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;
  - 4) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - 5) Bukti pembayaran biaya permohonan.

## **3. Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat**

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan:

- a. Judul ciptaan
- b. Nomor pendaftaran ciptaan
- c. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta yang lama dan baru; dan nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa yang dipilih di Indonesia, apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Pemohon wajib melampirkan :

- a. Fotokopi surat pendaftaran ciptaan
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta;
- c. Bukti adanya perubahan nama dan atau alamat;
- d. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Bukti pembayaran biaya permohonan.

#### **4. Permohonan Petikan Resmi Ciptaan Terdaftar**

Permohonan petikan resmi ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan nomor pendaftaran ciptaan. Pemohon wajib melampirkan:

- a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa;
- b. Bukti pembayaran biaya permohonan.

### **B. Kendala serta solusi yang ada dalam proses pendaftaran hak cipta di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Jawa Tengah**

#### **1. Kendala**

Tidak dapat dipungkiri dalam proses pencatatan hak cipta di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Jawa Tengah sering kita alami kendala yang muncul dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal.

##### **a. Faktor Internal :**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hawary Dahlan selama ini di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah tidak ada hambatan yang timbul dari internal dari pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja ada hambatan kecil yang timbul dari segi teknis.

Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor internal, mengakibatkan masyarakat merasa kecewa karena pelayanan pencatatan hak cipta ini berkesan lambat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sehingga membutuhkan waktu yang lebih. Proses pencatatan hak cipta bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Di Kantor


Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah ini, jumlah tenaga ahli yang menangani proses pencatatan hak cipta ini masih sangat terbatas.

Kesibukan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah sangat padat. Kesibukannya terkadang menunda pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya, karena dirasakan ada sesuatu kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sangat penting dari pekerjaan lain. Misalnya : untuk kepentingan dinas, yang mengharuskan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah meninggalkan semua pekerjaan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini menjadi tertunda sampai beberapa waktu yang lama.

Hambatan dari segi teknis atau pelaksana ini menyebabkan pandangan masyarakat menjadi negatif mengenai pelaksanaan pencatatan hak cipta mereka di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah memang mengakui, bahwa merupakan sebagian sebab dari belum lancarnya kegiatan pelaksanaan pencatatan hak cipta karena kekurangan tenaga ahli, penyelesaian pekerjaan ini menjadi terlambat karena kurang adanya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan.

b. Faktor Eksternal

Jika dilihat dari jumlah orang yang hendak melakukan pencatatan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, nampaknya masih banyak para seniman yang belum menyadari perihal pentingnya melakukan pencatatan hak cipta atas karya yang mereka ciptakan/hasilkan. Terbukti dari hasil laporan pembukuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah nyatanya masih sedikit para seniman yang mencatatkan karyanya.



Terlihat dari data yang dilampirkan, hanya ada satu pencipta yang mengkomersilkan karyanya dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Kemenkumham juga harus gencar mensosialisasikan terkait pentingnya melakukan pencatatan hak cipta. Karena hal tersebut mempengaruhi atas kendala-kendala yang timbul melalui faktor eksternal atau faktor dari pihak luar yaitu seniman/pencipta yang memiliki atas hak cipta tersebut.

Berikut merupakan kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal :

1) Perlunya peningkatan pemahaman seputar Hak Cipta

Seperti yang tertulis sebelumnya, terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang awam seputar pemahaman Hak Cipta. Hal ini menyebabkan banyaknya plagiarisme dan pembajakan dari karya yang telah diciptakan oleh pencipta itu sendiri. Maka dari itu sebenarnya melakukan pencatatan hak cipta ke Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah perlu untuk melindungi hak cipta itu sendiri. Faktor Masyarakat, merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat dapat berupa :

- a) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar;
- b) Masyarakat tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan;
- c) Masyarakat kesulitan untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor ekonomi, psikis, dan sosial.

2) Masih awamnya pengetahuan para musisi terkait not balok

Salah satu syarat yang disertakan saat proses pencatatan hak cipta lagu adalah, adanya not balok dari lagu yang mereka ciptakan. Hal ini berguna untuk membuktikan bahwa karya tersebut memiliki unsur orisinalitas dan benar-benar diciptakan oleh musisi yang bersangkutan. Bahkan menurut Bapak Moh. Hawary Dahlan not balok merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi saat proses pencatatan hak cipta di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Solusi Pencatatan Hak Cipta Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah**

Solusi-solusi yang dapat diberikan untuk kendala-kendala yang dihadapi dalam proses melaksanakan pencatatan hak cipta adalah di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Faktor internal yang terjadi di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah

Pihak dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah harus memberi pengertian atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pelaksanaan pencatatan hak cipta itu tidak semudah apa yang di lihat, dengan jumlah pegawai yang terbatas maka perlu waktu untuk menyelesaikan tugas itu semua, belum lagi apabila adanya syarat yang kurang lengkap dan harus mengkonfirmasi lagi ke pihak yang hendak mencatatkan hak ciptanya. Oleh sebab itu Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah harus lebih sabar memberi pengertian kepada masyarakat dan lebih banyak memberi penyuluhan ke masyarakat supaya masyarakat memahami hal-hal tersebut. Untuk mempercepat kerja di lapangan diharapkan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah menambah pekerja untuk tugas yang berkaitan dengan kerja di lapangan, sehingga masalah-masalah teknis yang ada di lapangan bisa sedikit teratasi.

Terlepas dari itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris menjelaskan bahwa sekarang kita bisa lebih mudah mencatatkan hak cipta kita melalui Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi yang dibuat untuk memberikan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Inovasi ini mampu menutup celah pungli bagi yang mendaftarkan hak cipta karena dilakukan melalui aplikasi pendaftaran *online*. Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi dinilai berhasil memudahkan masyarakat untuk meregistrasi hak cipta dalam waktu 1 hari secara digital dan *auto-approve*.

Proses di Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi lebih aman dan mampu melindungi kerahasiaan, keabsahan, dan integritas data. Para pemilik karya ciptaan bisa tenang mengamankan haknya dengan tercatat rapi di sistem terintegrasi milik negara. Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi ini juga berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peningkatan pendaftaran hak cipta akan berbanding lurus dengan besar PNBP yang didapatkan melalui sektor ini.

PNPB Hak Cipta Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016			
PNPB Hak Cipta		Satuan	Tarif
1	Permohonan Suatu Hak Cipta		
	Umum		
	Secara Elektronik (Online)	Per Permohonan	Rp400.000
	Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	Rp500.000

2	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak Atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	Rp150.000
3	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	Rp100.000
4	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	Rp100.000
5	Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp100.000
6	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp100.000
7	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	Rp100.000
8	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan	Rp100.000
9	Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan Atas Kesalahan Atas Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	Rp100.000

b. Faktor eksternal yang terjadi di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah

1) Perlunya peningkatan pemahaman seputar Hak Cipta

Untuk masyarakat yang enggan mencatatkan hak cipta mereka karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang pentingnya melindungi hak cipta, untuk mengatasi hal tersebut maka dari pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah mengadakan penyuluhan bagi masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang betapa pentingnya untuk mendaftarkan hak cipta atas karya mereka.

2) Masih awamnya pengetahuan musisi seputar not balok

Partitur adalah tulisan yang digunakan untuk menyampaikan atau menyimpan nada-nada oleh musisi. Partitur disebut juga dengan tulisan musik. Tujuan pembuatan lembaran musik atau partitur, adalah sebagai sarana, atau catatan panduan untuk bermain musik.

Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok, yang didasarkan pada paranada dengan lambang untuk setiap nada menunjukkan ketinggian nada dan durasi nada tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu (ritme) digambarkan secara horizontal. Durasi nada ditunjukkan dalam ketukan.

Notasi balok adalah adalah sistem penulisan karya musik atau lagu yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi rendah dan sifat bunyi yang dilambangkan. Dalam materi not balok dikenal beberapa istilah, seperti paranada, tanda kunci, birama, garis birama, bar, dan garis penutup.

Banyak aplikasi software penunjang yang dapat mempermudah musisi untuk menulis not balok dari karya yang mereka buat. Not balok digunakan sebagai standar internasional bagi para penyanyi dan musisi. Oleh sebab itu, banyak pengembang atau developer yang menciptakan software atau program komputer khusus untuk menulis not balok. Tidak banyak yang dapat dibahas mengenai cara menulis atau mengetik partitur lagu dengan not balok, karena semuanya sudah tersedia pada software penulisan not balok itu sendiri.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan pencatatan hak cipta di antor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah adalah: Pemohon mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencatatan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah menerima berkas yang sudah dibawa oleh pemohon untuk cek kembali kelengkapan-kelengkapan berkas yang dibutuhkan, setelah itu petugas memasukan data-data pemohon ke komputer untuk kemudian bisa diproses approval dan Sertifikat Hak Cipta. Lalu pemohon melakukan pembayaran dan mendapatkan butki pembayaran supaya pemohon dapat mengambil sertifikat. Atau bisa juga pemohon melakukan proses pencatatan hak cipta via online agar lebih mudah, cepat dan praktis.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan hak cipta di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor Internal  
Faktor internal ini meliputi hambatan dari segi teknis yang terjadi disebabkan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.
- b. Faktor Eksternal  
Faktor eksternal ini meliputi para musisi yang kurang memahami tentang pentingnya melindungi karya dengan cara melakukan pencatatan hak cipta. Lalu berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran yang akan dicatatkan seperti not balok yang harus dilampirkan untuk membuktikan orisinalitas dari karya sang pencipta tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor Internal  
Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah ini memberi pengertian atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Pencatatan Hak Cipta dan menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pencatatan hak cipta ini tidak semudah apa yang dilihat. Sedangkan untuk mengatasi hilangnya syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pihak pemohon tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah ini menyediakan lemari khusus arsip yang dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya sehingga mencarinya lebih mudah. Serta Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah juga akan gencar menginformasikan terkait proses pencatatan yang dapat dilakukan melalui online agar musisi dapat lebih mudah mencatatkan hak cipta atas karya yang telah mereka buat.
- b. Faktor Eksternal  
Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah mengadakan penyuluhan bagi masyarakat betapa pentingnya untuk mencatatkan hak cipta atas karya mereka. Sementara untuk mengatasi persyaratan mutlak pencatatan hak cipta yaitu not balok, para pemohon bisa membuat not balok mereka dengan menggunakan aplikasi/software yang sudah ada untuk memudahkan mereka dalam membuat not balok atas karya yang telah mereka buat. Mengingat not balok merupakan salah satu syarat mutlak untuk membuktikan bahwa karya tersebut orisinal dari si pencipta.

## **B. Saran**

1. Untuk para musisi agar lebih mengerti dan memahami pentingnya melindungi hak cipta atas karya mereka supaya segera melakukan pencatatan hak cipta atas karya mereka. Hal ini berguna untuk melindungi karya mereka dari plagiasi dan mengapresiasi karya yang telah mereka buat.
2. Untuk Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah hendaknya lebih *massive* dalam melakukan sosialisasi ke para musisi tentang pentingnya melindungi hak cipta serta mencatatkan karyanya ke Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah agar terhindar dari hal-hal yang dapat

merugikan musisi. Tidak lupa juga untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengurus segala segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan hak cipta. Serta membantu dalam menginformasikan terkait adanya software atau aplikasi penunjang untuk menulis not balok.

### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., CN., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

#### **Buku**

- Ahmad Azhar Basyir.2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press,.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)
- Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2019
- Moleong, L.,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi ( Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi)*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014, jilid 2.
- Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, *Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Hak Cipta oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar*, Segara Widya (Jurnal Hasil Penelitian), Denpasar.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muammalah*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA). Semarang, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014